



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

ptsp.solselkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan /Operasional Optikal

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap, dibubuhi meterai tempel nominal Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan ditandatangani Pemohon
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. pasfoto berwarna terbaru pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar
5. Daftar Kelengkapan Sarana dan Prasarana serta Peralatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

ptsp.solselkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui portal <https://sicanikui.layanan.go.id> kemudian mengajukan Permohonan ke DPMPTSP
2. Front Office menerima permohonan, memberi tanda terima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diserahkan kepada petugas Back Office
3. Petugas Back Office melakukan entri data pada sistim sicanik dan melanjutkan kepada Tim Teknis untuk dilakukan peninjauan lapangan
4. Petugas Tim Teknis membuat jadwal dan melaksanakan tinjauan lapangan
5. Tim Teknis Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Membuat Kajian hasil cek lapangan.
6. Petugas Back Office menerima hasil kajian teknis, berkas permohonan Izin dari Tim Teknis dan menginventarisir hasil kajian Tim Cek Lapangan untuk menyusun draf persetujuan/penolakan sesuai dengan hasil Kajian Teknis.
7. Kepala Seksi melakukan validasi (persetujuan/penolakan)serta melanjutkan kepada Kepala Bidang
8. Kepala Bidang melakukan validasi (persetujuan/penolakan) dan melanjutkan kepada Sekretaris
9. Sekretaris melakukan validasi (persetujuan/penolakan) melanjutkan kepada Kepala Dinas
10. Kepala Dinas menetapkan persetujuan/penolakan izin



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

ptsp.solselkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan /Operasional Optikal

Pengaduan Layanan

Telp/WA : 08116695474 email : dpmptsp.solsel@gmail.com